

## ABSTRAK

**Ramadhan, Putra, Irhash.** NIM. 210 112 031, 2016, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah” **Skripsi.** Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.

**Kata Kunci :** Pemahaman Tentang Wasiat Wajibah dalam Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah serta Implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya peradaban, tentu akan mempengaruhi aspek kehidupan dan sosial masyarakat, yang sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah dan persoalan. Dimana dalam hal ini diperlukan sebuah terobosan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya sebuah keseimbangan dan juga kedinamisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan juga majunya sebuah peradaban sebuah negara, menjadi salah satu landasan adanya terobosan hukum diperlukan

Adanya terobosan baru terhadap Wasiat Wajibah, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 di jelaskan pada Pasal 209 ayat (2) disebutkan : “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sementara pada Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 di sebutkan bahwa yang di maksud Wasiat Wajibah adalah “kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya”. Sehingga dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Wasiat Wajibah yang diatur dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Wasiat Wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mempunyai konteks yang sama yaitu memberikan hak waris yang berupa warisan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris sejati, yaitu anak angkat jika dalam peraturan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan anak di luar nikah jika dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan.<sup>1</sup>

Kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan kata *ta'nis*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.<sup>2</sup>

Pengertian wajibah mengandung makna bahwa wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Dimana pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya perdaban, tentu akan mempengaruhi aspek kehidupan dan sosial masyarakat, yang sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah dan persoalan. Dimana dalam

---

<sup>1</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia), (Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010), 370.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, Usul Fiqh, (Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, Mesir), 105.

<sup>3</sup> Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), 163.

hal ini diperlukan sebuah terobosan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya sebuah keseimbangan dan juga kedinamisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan juga majunya sebuah peradaban sebuah negara, menjadi salah satu landasan adanya terobosan hukum diperlukan. Ketika sebuah hukum mengalami stagnasi dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan majunya peradaban, yang merupakan implikasi kebutuhan masyarakat, tentu sebuah aturan atau hukum tersebut tidak relevan lagi untuk digunakan dan perlu untuk dikaji ulang. Sehingga demi menunjang kebutuhan masyarakat diperlukan sebuah terobosan hukum, baik dengan adanya undang-undang yang diperlukan oleh masyarakat, yurisprudensi seorang hakim, ataupun doktrin dari ahli hukum yang kesemuanya bisa dijadikan landasan untuk mengatur stabilitas dan juga kedinamisan kehidupan masyarakat.

Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa dan dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, dan tidak memperoleh warisan karena terdindingi oleh ahli waris yang lain, atau terhalang mewarisi, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku wasiat wajibah.<sup>4</sup>

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 di jelaskan pada Pasal 209 ayat (2) disebutkan : “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sementara pada Fatwa

---

<sup>4</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontenporer, 373.

MUI No. 10 tahun 2012 di sebutkan bahwa yang di maksud wasiat wajibah adalah “kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) <sup>5</sup> berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Melainkan dengan menjatuhkan ta'zir<sup>6</sup> atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui 'Wasiat wajibah'.

Ketika sebuah aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat saling bertentangan, maka tentu harus ada sebuah benang merah yang menyelaraskan isi atau substansi dari keduanya. Sehingga aturan tersebut mempunyai sebuah kepastian dan tidak membuat rancu dalam penerapannya di masyarakat. Salah satu aturan yang terlihat ketimpangannya adalah mengenai konsep “wasiat wajibah” dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012. Dimana Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dari setiap persoalan yang menyangkut orang yang bergama Islam, sedangkan Fatwa hanya sebagai pertimbangan hukum. Sehingga ketika ada perbedaan

---

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>6</sup> Dalam diktum pertama Fatwa MUI mengenai ketentuan umum pada angka 3 dinyatakan: *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

aturan, maka harus ada kepastian hukum yang menyangkut persoalan tersebut.

Apabila kita cermati, ternyata dari tiga institusi hukum tersebut terdapat suatu kesesuaian pendapat, yaitu bahwa: Pertama, tidaklah adil jika ayah biologis yang telah menyebabkan lahirnya anak di luar nikah dibebaskan dari tanggung jawab, oleh karenanya harus dijatuhi ta'zir; Kedua, tidaklah adil juga jika anak yang tidak bersalah tersebut tidak dilindungi hak-haknya sebagai anak, padahal ia dilahirkan dalam keadaan fitrah; dan Ketiga, oleh sebab itu, Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir atas lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah.<sup>7</sup> Maka hakim-hakim di Peradilan Agama bisa menjadikan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sebagai pertimbangan hukum.

Pengadilan Agama adalah merupakan salah satu pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan juga pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>7</sup> Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 187.

Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang terdapat pada pasal 49 ayat (1), yaitu : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan *Ekonomi Syariah*”.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum, telah membuat lembaga-lembaga hukum bagi orang yang ingin mencari keadilan. Oleh karena itu Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan, demikian ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Kemudian pada ayat berikutnya pasal tersebut menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung meliputi Peradilan dibawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, yakni pada lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik membahas tentang **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Supaya penelitian ini terarah, maka perlu memperjelas pembahasan dalam penegasan istilah :

---

<sup>8</sup> Ronal Siahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), 60.

<sup>9</sup> Ibid.

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).<sup>10</sup>
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Berisi Tentang : Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui Wasiat wajibah.
3. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.<sup>11</sup>
4. Hakim : Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>12</sup>
5. Pengadilan Agama: salah satu pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan juga pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih terarahnya operasional maupun sistematikanya, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang wasiat wajibah ?

---

<sup>10</sup> Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 67.

- 2) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ?
- 3) Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap wasiat wajibah bagi anak hasil zina setelah adanya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui persepsi para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum khususnya mengenai pandangan para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak keperdataan anak hasil zina setelah adanya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi



mahasiswa Syariah, khususnya program Ahwalus Syakhshiyah dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

#### **F. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai keperdataan anak di luar kawin terdapat tiga skripsi. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi atas nama Najma Fairus, Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya. Pembahasan dari skripsi Najma Fairus, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu objeknya adalah Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi penekanan dari skripsi tersebut adalah ditekankan dengan adanya pandangan tokoh Organisasi Masyarakat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dimana penulis ingin mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek melalui Fatwa No.11 tahun 2012 dan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Peneliti rasa bahwa judul yang peneliti angkat ini mempunyai

fokus penelitian yang berbeda dengan skripsi Najma Fairus. Sehingga peneliti berharap agar penelitian ini mampu melengkapi penelitian sebelumnya.<sup>13</sup>

Kedua, yang berjudul “Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 tahun 2012)”. Perbedaan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis adalah, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan dan istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nya. Di dalam skripsi ini yang ditekankan adalah mengenai hak nafkahnya saja, berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis ingin meneliti lebih kepada persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Kedua berkaitan dengan relevansinya, didalam skripsi tersebut dikupas kesinambungan fatwa MUI dengan aturan Perundang-undangan di Indonesia. Dimana dalam penelitian penulis juga ingin mengetahui terkait relevansi fatwa tersebut dengan Perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan fatwa sebagai dasar hukum di Indonesia.<sup>14</sup> Adapun skripsi ini membahas tentang hak wasiat wajibah bagi anak hasil zina. Di sini peneliti mengambil dari sudut pandang para Hakim Pengadilan Agama di Trenggalek terhadap hak warisnya dengan menggunakan wasiat wajibah dari fatwa tersebut. Oleh karenanya judul penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

---

<sup>13</sup> Najma Fairus, yang berjudul “*Pandangan* tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya, (Skripsi fakultas syari’ah, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2014).

<sup>14</sup> Fathul Huda “Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 tahun 2012)”, (Skripsi fakultas syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Ketiga skripsi karya Enis Alfiati yang berjudul “Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Syi’ah Imamiyyah Tentang Kewarisan Anak Diluar Nikah”. Kewarisan anak diluar nikah menurut Jumhur Ulama adalah hanya mendapatkan bagian waris dari pihak ibu saja karena tidak adanya pernikahan yang sah sehingga menghalangi hak mewarisi dari pihak bapak. Sedangkan menurut Syi’ah Imamiyyah anak diluar nikah tidak mendapatkan hak mewarisi dari pihak keduanya (ayah, ibu dan kerabat-kerabat dari keduanya) karena anak zina tersebut tidak dilahirkan dari pernikahan yang sah.<sup>15</sup> Adapun menurut peneliti bahwa penelitian Enis Alfiati belum mampu mengcover bagaimana keadaan dilapangan. Sehingga peneliti mengangkat penelitian ini, yang mana berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang diharapkan mampu melengkapi penelitian sebelumnya. Fokus penelitian peneliti adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang wasiat wajibah.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,<sup>16</sup> sehingga nantinya penelitian tentang “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI

---

<sup>15</sup> Enis Alfiati, *Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Syi’ah Imamiyyah* Tentang Kewarisan Anak Diluar Nikah, (Skripsi: STAIN PO, 2006).

<sup>16</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, ( Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000 ), 4.

Tentang Wasiat Wajibah” dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,<sup>17</sup> dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka<sup>18</sup>. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni, bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan , yang mana informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

Dilihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi

---

<sup>17</sup> LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>18</sup> Ibid., 6.

dengan para hakim untuk mendapatkan data, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Dikarenakan penelitian ini membahas tentang pandangan para hakim terhadap hak hak keperdataan anak hasil zina setelah adanya Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

## 3. Data Penelitian

Adapun beberapa data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kewenangan Pengadilan Agama dan Dasar Hukumnya.
- b) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012
- c) Hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

## 4. Sumber Data

a. Sumber data primer, yang berupa sumber data primer adalah yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu :

- 1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.

---

<sup>19</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11.

2) Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan Hukum Islam.

3) Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

4) Fatwa MUI No.11 Tahun 2012

b. Sumber data sekunder, yang berupa sumber data sekunder disini adalah sumber data yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.<sup>20</sup> Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang wasiat wajibah.

## 5. Metode Pengolahan Dan Analisa Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

---

<sup>20</sup> Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 12.

a. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data- data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan- catatan dari hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.<sup>21</sup> Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>22</sup> Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

c. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk

<sup>21</sup> Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, ( Jakarta: LP3ES, 1987 ), 263.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248.

memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>23</sup> Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.<sup>24</sup> Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dkhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

Analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>25</sup> Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>26</sup> Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

---

<sup>23</sup> Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi , 89.

<sup>24</sup> Burhanudin Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004 ), 66.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 190.

<sup>26</sup> Ibid.



## 6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>27</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>28</sup>

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari solusi yang diberikan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang wasiat wajibah. Setelah

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 330.

<sup>28</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta : GP. Press, 2009), 230-231.

keempat metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.<sup>29</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum Wasiat Wajibah, status anak zina menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 .


---

<sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 375.

Bab III tentang hasil penelitian berisi tentang isi serta uraian tentang Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dan gambaran umum Pengadilan Agama Trenggalek. Selanjutnya juga dipaparkan tentang deskripsi data hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang fatwa mui no. 11 tahun 2012.

Bab IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan- pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.







masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah *ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Sementara pendapat mengatakan, apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Pengertian *syara'* Para ulama *māzab* berbeda-beda dalam mendefinisikan wasiat. menurut ulama Hanafiyyah, wasiat adalah memberikan hak milik akan sesuatu secara sukarela (*tabarrū'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai orang yang berwasiat meninggal, baik sesuatu tersebut berupa barang maupun manfaat. Ulama Mālikiyyah mendefinisikan wasiat adalah akad yang mewajibkan pemberian hak 1/3 dari harta orang yang berwasiat sedang waktu pelaksanaannya adalah setelah si pewasiat meninggal. Dan sebagian ulama Mālikiyyah mengartikan wasiat seperti halnya ulama Hanafiyyah.<sup>32</sup>

Menurut ulama Syāfi'iyyah wasiat adalah suatu pemberian secara sukarela yang pelaksanaannya setelah si pewasiat meninggal, baik disebutkan maupun tidak waktu pelaksanaan wasiat tidak ada perbedaan yakni tetap pelaksanaannya dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan menurut ulama Hanābilah adalah perintah untuk mentasarufkan (mengolah) sesuatu setelah orang yang berwasiat meninggal, seperti wasiatnya seseorang

---

<sup>31</sup> Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 438.

<sup>32</sup> Abdur Rahmān al-Jazairī, Fiqh *alā madzāhibi al-Arba'ah Jilid III*, (Libanon Bairut, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1990), 277.

kepada orang lain untuk merawat anaknya yang masih kecil atau mengawini putrinya atau memisahkan 1/3 dari hartanya dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dari beberapa pendapat di atas secara garis besar bahwa wasiat adalah suatu akad pemberian hak milik, baik berupa barang maupun manfaat secara sukarela dengan batasan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan yang pelaksanaannya adalah ditangguhkan setelah Si pewasiat meninggal dunia. Perbedaan antara wasiat dengan hibah adalah kalau wasiat kepemilikannya barang pemberian ditangguhkan sampai orang yang berwasiat meninggal dunia, sedangkan hibah dalam pemberian barang langsung bias diterima pada waktu itu tanpa harus menunggu orang yang memberi meninggal terlebih dahulu.<sup>34</sup>

## **B. Hukum memberikan Wasiat**

Menurut Syāfi'iyah hukum wasiat terbagi menjadi lima yaitu:

### **1. Wajib**

Wasiat dihukumi wajib apabila untuk menyampaikan atau memenuhi hak-hak orang lain, misalnya membayar hutang, mengembalikan barang titipan. Sebagian ulama Hanafiyyah wasiat wajib jika dilakukan untuk memenuhi hak-hak Allah misalnya wasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat<sup>35</sup> wajib. Apabila wasiat bersamaan antara hak manusia dengan hak Allah, sedang harta wasiatnya tersebut telah mencukupi maka tidak ada masalah, akan tetapi jika tidak mencukupi maka yang

---

<sup>33</sup> Ibid., 278.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz III, (bairut libanon, dar al-fikr, 2006), 998.

<sup>35</sup> Kafarat adalah denda yang dibayarkan karena telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Kafarat ada tiga macam, yaitu kafarat sumpah, kafarat pembunuhan dan kafarat zihar. Adapun kafarat atas sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan atau pakaian atau membebaskan budak. Maka, siapa yang tidak memiliki sesuatu harta apapun, ia wajib berpuasa sebanyak tiga hari.

didahulukan adalah pemenuhan wasiat kepada hak manusia. Misalnya seseorang berwasiat untuk mengeluarkan zakat, membayar kafarat, membayar diyat<sup>36</sup>, menunaikan sholat, apabila 1/3 dari harta peninggalannya tidak sampai mencukupi untuk membayar kesemuanya, maka yang didahulukan adalah membayar zakat dan membayar diyat.<sup>37</sup>

## 2. Haram

Wasiat dihukumi haram apabila berwasiat kepada orang jahat yang apabila berwasiat kepadanya menimbulkan bahaya. Menurut Sayyid Sabiq wasiat juga dihukumi haram apabila adanya wasiat bisa mendatangkan madarat bagi ahli waris yang ada, sebagaimana penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ahmad, Turmuzi, Abu Daud dan Ibn Majah yang tersebut di atas.<sup>38</sup>

## 3. Makruh

Wasiat dihukumi makruh apabila berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalan, atau berwasiat kepada ahli waris. Menurut Hanafiyah juga dihukumi makruh jika berwasiat kepada orang fasik dan ahli maksiat.

## 4. Sunnah Muakkadah

Wasiat yang sudah memenuhi syarat wasiat dan tidak sampai pada derajat wasiat wajib, haram atau makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris yang berakal atau wasiat kepada orang fakir dan miskin.<sup>39</sup>

## 5. Mubāh

---

<sup>36</sup> Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak pelaku pembunuhan/kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya.

<sup>37</sup> Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 288.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid III, 999.

<sup>39</sup> Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi*, 289.



Di hukuminya diubah seperti berwasiat kepada orang kaya.<sup>40</sup>

### C. Karakteristik Wasiat

#### 1. Syarat dan Rukun Wasiat

Secara garis besar syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Menurut ulama Hanafiyyah rukun wasiat hanya satu yaitu sighat atau ijab dan qabul.<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* rukun wasiat hanya penyerahan saja dari orang yang berwasiat.<sup>42</sup> Perbedaan ini karena mereka memandang wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan yang menerima. Lebih-lebih berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal dunia. Cara demikian, jika dihadapkan dengan kenyataan sekarang, tentu cara yang mengandung banyak sisi kelemahan dan jika tidak segera dibenahi dapat mengancam eksistensi dan niat baik Si pewasiat.<sup>43</sup> Ibn Rusyd dan al-Jaziry mengemukakan pendapat ulama secara *muqāranah* (komparatif) bahwa rukun wasiat ada 4 yaitu: orang yang berwasiat (*mūṣī*), orang yang menerima wasiat (*mūṣā lah*), barang yang menjadi wasiat (*mūṣā bih*) dan *ṣīgat*.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Ibid., 289.

<sup>41</sup> Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 278.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Juz III, 1000.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 449.

<sup>44</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wi Nihāyat al-Muqtaṣid* Jilid II, (Surabaya: Toko Kitab al Hidayah), 250.

## 2. Orang yang berwasiat

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah berakal dan merupakan pemilik harta sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan jalan wasiat. Namun mereka berbeda pendapat tentang umur pewasiat, menurut Hanafiyyah dan Syāfi'iyah mensyaratkan pewasiat harus balig maka tidak sah wasiatnya anak kecil baik ia pintar maupun bodoh. Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah anak yang belum balig (mumayyiz) sudah boleh berwasiat begitu juga orang bodoh boleh berwasiat kepada walinya ketika ia mempunyai hutang kepada orang lain.<sup>45</sup>

Imam Ahmad seperti halnya dengan ulama Mālikiyyah yaitu membolehkan wasiat bagi anak yang sudah berumur 10 tahun.<sup>46</sup> Selain itu menurut ulama Mālikiyyah dan syāfi'iyah bahwa orang yang berwasiat disyaratkan merdeka, tidak sah wasiatnya seorang hamba sahaya.<sup>47</sup> Sedangkan wasiatnya orang kafir adalah sah selama tidak mewasiatkan barang haram sebagaimana menurut beberapa fuqahā'.<sup>48</sup>

## 3. Orang yang menerima Wasiat

Di antara orang-orang yang bisa menerima wasiat adalah: Pertama, bukan termasuk ahli waris sebagaimana riwayat dari Abd. Umāmah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah haji wada':

<sup>45</sup> Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 278-284.

<sup>46</sup> Abu Muhammad Mufiqū Ad-Din, *al-Mughni Jilid VI*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 119.

<sup>47</sup> Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 279.

<sup>48</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Jilid II*, 250.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memeberikan kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (HR. al-Tirmizi).

Kedua, Hidup, walaupun dengan perkiraan seperti janin dalam kandungan, dalam hal ini menurut Imam Malik jika janin lahir dengan selamat maka baginya harta wasiat jika tidak maka hilanglah bagian wasiatnya.<sup>49</sup> Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah mensyaratkan keberadaan anak dalam kandungan Ibunya paling sedikit enam bulan ketika wasiat diucapkan.<sup>50</sup>

Ketiga, bisa memiliki harta yang diwasiatkan baik secara pribadi orang yang menerima seperti orang mukalaf atau dengan walinya apabila wasiat diberikan kepada orang gila atau anak-anak. Oleh karena itu hukumnya sah berwasiat kepada orang yang berakal, orang gila, orang dewasa maupun anak-anak sampai janin yang ada di dalam perut si ibu bisa menerima wasiat.<sup>51</sup>

Keempat orang yang menerima wasiat adalah bukan orang yang membunuh si mayit secara langsung (pembunuhan yang diharamkan).<sup>52</sup>

#### 4. Barang wasiat

Para ulama sepakat benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara

<sup>49</sup> Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Mudāwanah Juz IV*, (Bairut, ad-Dar al-Kutub al- Alamiyah, 1994), 339.

<sup>50</sup> Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā madzāhibi al-Arba'ah*, 285.

<sup>51</sup> Ibid., 284.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid III, 1001.

positif. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang berupa manfaat suatu benda, sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik pemiliknya atau keluarganya.<sup>53</sup> Adapun terhadap keadaan barang menurut Syāfi'iyah barang wasiat tidak harus suci, boleh wasiat anjing asalkan bisa bermanfaat yang tidak diperbolehkan menurutnya adalah benda yang tidak ada manfaatnya atau wasiat untuk kemaksiatan.<sup>54</sup>

Menurut ulama hanafiyah barang wasiat tidak harus ada pada saat wasiat, boleh berwasiat terhadap barang yang belum ada tapi yang dimungkinkan keberadaannya seperti wasiat akan buah yang ada di kebun kepada seseorang selagi orang yang menerima wasiat adalah masih hidup.<sup>55</sup>

#### 5. *Ṣīgat* (redaksi wasiat)

Lafadz yang menunjukkan makna wasiat, baik secara langsung dengan lisan, lewat tulisan atau dengan sindiran yang disertai niat. Contoh ijab atau penyerahan, misalnya: menurut Hanābilah penerimaan wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal sedang qabul atau penerimaannya bisa lewat lisan misalnya dengan lafal قَبِلْتُ atau juga bisa dengan perbuatan seperti mengambil atau menggunakan barang wasiat, akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah dengan perbuatan saja tidak cukup.<sup>56</sup>

Sayyid Sabiq membedakan obyek penerima wasiat, jika yang menerima wasiat adalah tidak jelas atau tidak tertuju pada orang tertentu seperti wasiat untuk masjid, untuk sekolahan atau untuk rumah sakit maka

<sup>53</sup> Ahmad rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 454.

<sup>54</sup> Abdur Rahman al-Jazairī, *Fiqh alā Madzāhibi al-Arba'ah*, 285.

<sup>55</sup> Ibid., 281.

<sup>56</sup> Ibid., 286-287.

dalam hal ini tidak mensyaratkan adanya qabul tetapi cukup dengan ijab saja sudah sempurna karena hal ini seperti sadaqah. Jika obyek wasiat sudah jelas seperti wasiat kepada seseorang maka hal ini membutuhkan qabul dari orang yang menerima wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia.<sup>57</sup>

## 6. Batas Bagian Wasiat

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas ukuran harta wasiat. Diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a. beliau berkata bahwa enam ratus dirham atau tujuh ratus dirham itu tidak ada wasiat untuknya. Begitu juga menurut Ibn Abbas tidak ada wasiat di dalam harta delapan ratus dirham. Siti Aisyah r.a. berkata bahwa seorang perempuan yang mempunyai empat anak dan ia hanya mempunyai tiga ribu dirham maka tidak ada baginya wasiat.<sup>58</sup>

Menurut jumhur ulama diperbolehkan wasiat sepertiga dari harta dan tidak boleh selebihnya dan yang lebih diutamakan adalah wasiat dibawah sepertiga dari harta.<sup>59</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari Sa'ad bin Abi Waqāsh:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ بِكَرْبُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ:  
«يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ، قَالَ:  
«لَا»، قُلْتُ: التُّلْتُ، قَالَ: «فَالتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ  
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, 1000.

<sup>58</sup> Ibid., 1002.

<sup>59</sup> Ibid., 1003.

إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» ، وَمَ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا

ابْنَةُ (رواه البخاري)

Artinya:

Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: “semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afra”. Aku bertanya: “wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku.” Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. “jangan”, jawab beliau. Aku bertanya “sepertiga”? kata beliau: “sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu” dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam Bukhari).

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud sepertiga harta adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan si pewasiat, sedang menurut Imam Malik, sepertiga adalah dari harta yang diketahui bukan dari harta yang samar-samar atau dari harta yang tidak jelas.<sup>60</sup>

Wasiat lebih dari sepertiga harta adalah tidak diperbolehkan baik ada ahli waris maupun tidak, jika si pewasiat berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya maka itu tergantung izin ahli warisnya.<sup>61</sup> Menurut Syamsuddin dalam kitab Mughni al-Muhtaj bahwa tidak seharusnya seseorang mewasiatkan lebih dari 1/3 dari hartanya walaupun itu hukumnya wajib atau sunnah. Sedangkan untuk wasiat mubah tidak

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid III, 1002.

<sup>61</sup> Ibid., 1003.

dibenarkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari harta walaupun itu diberikan kepada ahli waris yang terhibab hirman atau tidak.<sup>62</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa batas maksimal wasiat adalah kurang dari 1/3. Ini dipahami dari pernyataan Rasulullah, bahwa 1/3 itu besar dan banyak. Demikian pendapat ulama salaf Qatadah mengatakan bahwa Abu bakar berwasiat dengan 1/5 hartanya, Umar dengan ¼ hartanya. Ibn Rusyd memandang wasiat dengan 1/5 harta adalah lebih baik.<sup>63</sup>

#### **D. Terciptanya Wasiat Wajibah**

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyāriyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.<sup>64</sup> Sebagaimana penjelasan di atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum wasiat akan tetapi menurut mayoritas Ulama hukum wasiat adalah tidak fardhu 'ain (kewajiban individu).

Berbeda dengan mayoritas ulama, Abū Daūd, Ibn Hazm dan Ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya farḍu ain.<sup>65</sup> Menurut Ibn Hazm hukum wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibn Umar:

---

<sup>62</sup> Syamsuddin, Mughni al-Muhtaj, Jilid IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1994),

78.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 454.

<sup>64</sup> Fatchur Rahman, Fiqih Waris, 62.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 447.

مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لِي لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya:

Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisiNya. (HR. Imam Bukhari)

Orang yang meninggal dan belum meninggalkan wasiat maka *farḍu* hukumnya untuk mensadaqahkan sebagian hartanya karena hukum dari pada wasiat adalah wajib.<sup>66</sup>

Kewajiban wasiat bagi seseorang sebagaimana menurut para ulama disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah Swt seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh *syari'at* sendiri bukan oleh penguasa atau hakim.<sup>67</sup>

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat yang terkenal dengan Wasiah *Wājibah*, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.<sup>68</sup>

Wasiat wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik

<sup>66</sup> Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Āsar* Jilid VIII, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003), 349.

<sup>67</sup> Fatchur Rahman, *Fiqh Waris*, 62.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 63.



diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia.<sup>69</sup>

Dikatakan wasiat-wasiat (wajib) disebabkan karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncul unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>70</sup>

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat pendapat ulama salaf dan khalaf, yang menurut Fatchur rahma dejelaskan:

1. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha' dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Sa'id ibn Musyyab, Hasan al-Baṣrī. Ṭāwūs, Aḥmad, Iṣḥāq ibn Rahawaih dan Ibn Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, ini diambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukil dari *fuqaha' tabi'in* dan pendapat Ahmad.

---

<sup>69</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163.

<sup>70</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 dari harta peninggalan adalah didasarkan oleh pendapat Ibn Hazm.<sup>71</sup>

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah yang berbunyi :



Artinya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf<sup>72</sup> (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Sebagaimana ulama, dalam menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan masih dapat diberlakukan. Sedang sebagian ulama lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut sudah di nasakh atau dihapus hukumnya baik oleh al-Quran maupun al-Hadis.<sup>73</sup>

Menurut beberapa ulama mazab seperti Imam Malik bahwa wajibnya atas adalah sudah dihapus hukumnya dengan datangnya ayat mawaris dan juga hadits nabi yang ṣābit “tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali mereka ahli waris mengizini”. Pendapat Imam Malik ini sama dengan

<sup>71</sup> Ibid., 447.

<sup>72</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

<sup>73</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih mawarits Hukum Kewarisan Islam,(t.tp. : t.p., t.t?), 164.

pendapatnya Hanafiyyah bahwa ayat tersebut sudah dihapus, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam cara penghapusannya. Menurut sebagian ulama bahwa ayat tersebut dihapus dengan hadis nabi *lā waṣiyyata liwārīšin* saja, karena menurutnya terkadang Al-Qur'an bisa di hapus hukumnya dengan hadits mutawattir. Sebagian ulama lain berpendapat penghapusan ayat tersebut adalah dengan ayat mawaris dan hadis Nabi *lā waṣiyyata liwārīšin*.<sup>74</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam ayat 180 surat al-Baqarah, menurut para ahli ilmu al-Quran kefarḍuan wasiat kepada orang tua atau kerabat dalam ayat tersebut adalah sudah dinasakh, sedangkan mereka berbeda pendapat bagi kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpegangan terhadap para ahli ilmu yang berpendapat hukum wasiat pada ayat tersebut sudah dihapus dengan ayat mawaris dan hadis *lā waṣiyyata liwārīšin*. Penghapusan ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris yang mendapatkan warisan dan wasiat diperbolehkan untuk selain kerabat. Wasiat kepada orang tua atau orang yang bisa mewarisi dalam setiap keadaan adalah boleh dengan catatan mereka tidak mendapatkan harta warisan karena suatu sebab.<sup>75</sup>

Menurut Ibn Hazm bahwa Kerabat yang tidak mendapatkan harta waris sebab budak atau kafir atau mereka yang terhalang baginya mendapatkan harta warisan maka wajib untuknya diberi wasiat. Oleh karena itu diharuskan berwasiat untuk mereka dengan sesuatu yang bisa menyenangkannya. Begitu juga bagi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya seorang kafir atau budak maka wajib memberinya wasiat dan

---

<sup>74</sup> Malik bin Anas, *Muwaṭṭo' al-Imam Mālik*, (Bairut : Dār Iḥyā' at-Turās, 1985), 765.

<sup>75</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm* Juz IV, (bairut: Dar al-Fikr, 1983), 103-104.

apabila sampai meninggal anaknya tidak berwasiat kepadanya maka tetap wajib memberi mereka berdua atau salah satu dari mereka atas harta anaknya. Setelah wasiat diberikan kepada mereka (orang tua / kerabat yang tidak mendapat harta waris) dilaksanakan, baru bagi si mayit bisa meninggalkan wasiat kepada yang lain sekendaknya.<sup>76</sup>

Ibn Hazm dalam menjelaskan ayat 180 Surat Al-Baqarah, wasiat hukumnya wajib dikecualikan bagi orang tua dan kerabat yang sudah menerima harta waris. Bagi mereka (orang tua dan kerabat) yang tidak menerima harta waris maka tetap wajib hukumnya memberi wasiat karena itu adalah hak mereka, jika tidak memberinya wasiat (wajibah) maka ia telah mendzoliminya.<sup>77</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah bahwa menurut jumhur ulama ayat tersebut sudah dihapus. Menurut Syāfiyyah Allah menurunkan ayat wasiat dan ayat mawaris, di sini ada dua pendapat, pertama menganggap ayat wasiat tetap ada dalam artian tidak dihapus bersama ayat mawaris. Kedua, adanya ayat mawaris adalah menghapus ayat wasiat. Para ulama mengunggulkan salah satu pendapat dengan dasar hadis Nabi *Lā waṣiyyata liwārisīn*.<sup>78</sup>

#### **E. Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah**

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan pendapat jumhur *fuqahā*, bahwa mewasiatkan sebagian harta benda kepada seseorang keluarga dekat maupun jauh, tidak diwajibkan oleh syariat. Kecuali bagi orang yang

<sup>76</sup> Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, Al-Muhalla bi al-*Aṣar* Jilid VIII, 353.

<sup>77</sup> Ibid., 353.

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid III, 1001.

mempunyai tanggungan hak orang lain yang tidak dapat diketahui selain oleh dia sendiri atau mempunyai amanat-amanat yang tidak diketahui orang (saksi).<sup>79</sup>

Abu Daud, Ibn Hazm dan Ulama salaf antara lain Ibn Jarir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus dan Masruq berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah walidān dan aqrabīn yang tidak termasuk/ terkategori ahli waris.<sup>80</sup>

Adapun yang dimaksud *aqrabīn*, menurut Ibn Hazm adalah mereka yang bertemu mayit dari jalur ayah yang mana darinya dapat diketahui bila dinasabkan. Begitu juga dari jalur ibu yaitu orang yang bertemu mayit dari jalur ibunya yang mana darinya bisa diketahui bila dinasabkan kepadanya, karena mereka semua menurut bahasa disebut kerabat dan selain mereka tidak diperbolehkan disebut kerabat dengan tanpa dasar.<sup>81</sup>

Oleh karena itu, misalnya (A) akan meninggal dan mempunyai anak laki-laki bernama (B) dan cucu laki-laki anaknya (F), yaitu (C), yang (F) ini mati sewaktu (A) masih hidup, maka (A) tidak wajib berwasiat kepada (C). Setelah (A) meninggal harta peninggalannya seluruhnya diterima oleh (B). Sedang (C) tidak menerima peninggalan sedikitpun, baik dengan jalan warisan karena terhibab oleh (B), maupun wasiat karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk diberinya wasiat. Berhubung ketiadaan (C) menerima peninggalan yang disebabkan kematian ayahnya (F), mendahului kematian

<sup>79</sup> Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 63.

<sup>80</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih mawarits Hukum Kewarisan Islam, 164.

<sup>81</sup> Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Asar* Jilid VIII, 353.

kakeknya (A) itu merupakan suatu kecemasan, maka Undang-undang mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang disebut “Wasiyah *Wājibah*”.<sup>82</sup>

Konsep wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu yang ketika ayah atau ibunya sudah meninggal sudah diberlakukan di beberapa negara Islam seperti Mesir, Suria dan Maroko meskipun beberapa di antara mereka terdapat perbedaan.

#### **F. Wasiat Wajibah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya**

##### **1. Wasiat Wajibah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo UU. No. 3 Tahun 2006 Jo UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>83</sup> Namun dalam kenyatannya belum ada hukum materil yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang. Satu-satunya yang mengatur tentang wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini memuat tentang wasiat dalam Pasal 149-209 yang dijadikan sebagai hukum materil Peradilan Agama di Pengadilan Agama.<sup>84</sup> Selain mengatur tentang wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodir konstruksi baru dalam khazanah hukum di Indonesia yaitu mengenai

---

<sup>82</sup> Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 63.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001), 148.

<sup>84</sup> Hartini dan Yulkarnain Harahap, ”Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Warisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Mimbar Hukum Nomor 35), V 2000, 143.

wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan gambaran secara umum tentang wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah, termaktub dalam Bab III tentang Kewarisan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>85</sup>

Menurut penulis, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

---

<sup>85</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 65.

Wasiat yang hukumnya wajib ini, ketika tidak dibuat oleh si pewaris maka pengadilan agama dapat menerbitkan penetapan wasiat wajibah bagi mereka yang berhak yang dalam pasal tersebut diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.<sup>86</sup>

Adapun pengertian wasiat wajibah dalam pasal tersebut, menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya “Hukum Islam di Indonesia ” adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>87</sup> Makna wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in concreto. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.<sup>88</sup>

Ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) ini merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkatnya dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum

---

<sup>86</sup> Afdol, Landasan Hukum Positif Pembedaan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Airlangga university press, 2003), 91.

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 462.

<sup>88</sup> Yahya Harahap, Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 2 - 3.



dengan orang tua kandungnya.<sup>89</sup> Berdasarkan kenyataan hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat yang demikianlah melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah, ia merupakan ketentuan hukum Islam khas Indonesia.<sup>90</sup>

Walaupun demikian, di dalam perumusan KHI, menurut Raihan A. Rasyid keberadaan pasal 209 tersebut dinilai kontroversial dikalangan ahli hukum Islam, juga dikalangan praktisi hukum dan pencari keadilan. Karena pasal tersebut belum jelas dan tanpa penjelasan, sehingga tidak dapat dimengerti maksudnya dan dengan sendirinya belum dapat dipedomani untuk diterapkan.<sup>91</sup> Begitu juga menurut Ahmad Rofiq bahwa tidak diketahui secara pasti asal usul penetapan pasal tersebut, mengapa anak angkat atau orang tua angkat diberi wasiat wajibah.<sup>92</sup>

Dengan melihat realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, menurut Moh. Daud Ali kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam kitab-kitab mawaris selama ini. Namun, dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam pasal (171) huruf (h) pada ketentuan umum. Oleh karena itu lahirlah pasal 209 yaitu “terhadap anak angkat yang tidak

---

<sup>89</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 14.

<sup>90</sup> *Istinbath (Jurnal Hukum dan Ekonomi)* No. 1 Vol. I Juli-Desember 2003, 90.

<sup>91</sup> Raihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, di dalam: *Kompilasi Hukum Islam*, penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 82.

<sup>92</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 463.

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya”<sup>93</sup>

Selain itu juga melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat oleh kasih sayang yang murni secara moral orang tua angkat angkat dituntut memberi wasiat atau hibah sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Demikian pula handaknya anak angkat yang telah mampu dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi wasiat atau hibah untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya.<sup>94</sup>

Persoalan anak angkat yang menyangkut status, hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengertian adopsi dan praktiknya secara umum di masyarakat, adopsi secara garis besar mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi

---

<sup>93</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 137-138.

<sup>94</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), 3.

harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.<sup>95</sup>

Nampaknya KHI memaknai anak angkat seperti pada pengertian yang pertama yakni anak angkat tetap anak angkat dan selamanya tidak bisa menjadi anak kandung. Oleh karena itu sewaktu diadakan wawancara kepada kalangan ulama Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan para ulama. Bertitik dari sikap dan reaktif para ulama dimaksud, perumusan KHI merasa sadar tidak perlu melangkah membelakangi *ijma'* para Ulama.<sup>96</sup>

## 2. Wasiat Wajibah dalam Prespektif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar nikah dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi.<sup>97</sup> Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa itu dikeluarkan pada 10 Maret 2012/18 Rabiul Kompilasi Hukum Islam 1433 H, ditanda

---

<sup>95</sup> Ibid., 1.

<sup>96</sup> Yahya harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama No. 7 tahun 1989 (edisi ke dua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48.

<sup>97</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya .

tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Prof. Dr. H Hasanuddin AF, MA dan sekretaris Dr. HM Asrorun Ni'an Sholeh, MA.<sup>98</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Sedangkan menurut MUI pusat, putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tetapi tidak

---

<sup>98</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF. 9-10.

dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang menanggapi bahwa: <sup>99</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dimana, hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. “Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi , kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris, jelaslah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut.” Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ini menggunakan Hukum Agama Islam. “Anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya. Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lihat Fatwa MUI, dari pendapat KH. Ma'ruf Amin tentang perlakuan anak hasil zina .

<sup>100</sup> Jurnal Nasional, 2012 tentang Perlindungan Anak Hasil Zina Tidak Punya Hubungan Nasab, 8.

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa „dihukum“ dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya selain dengan ibu kandungnya masih menuai kontroversi. Setelah kalangan notaris membayangkan akan kerepotan membagi waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.<sup>101</sup> Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan

---

<sup>101</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, 10.

hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.<sup>102</sup>

Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri. Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar kawin. Artinya,

---

<sup>102</sup> Ibid., 11.

maksud anak luar kawin ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinaan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinaan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah :<sup>103</sup>

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
  - b. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>103</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, 11-12.



4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait.

Dari sekian rekomendasi yang MUI ajukan diatas, penulis merasa bahwa itu merupakan bentuk keadilan untuk melindungi anak hasil zina supaya tidak terjadi diskriminasi. Bahwa tetap harus ditegaskan lahirnya anak hasil zina bukanlah kehendak anak tersebut, melainkan akibat dari belum adanya pernikahan yang sah antara ayah dan ibu biologis dari si anak tersebut. Jika peneliti tarik benang merah, maka haruslah disadari tentang pentingnya konsep keadilan tersebut.

#### **G. Teori Keadilan**

Berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satu nya Plato. Muslehuddin di dalam bukunya *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, menyebutkan pandangan Palto sebagai berikut :

In his view, justice consists in a harmonius relation, between the various parts of the soviaal organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited (Muslehuddin, 1986 : 42)

Dalam mengartikan keadilan, Plato sangat dipengaruhi oleh cita – cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organism sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Sehingga disimpulkan bahwa konsep keadilan menurut Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi setiap individu dalam masyarakat. Dengan artian bahwa idealisme keadilan akan tercapai bila setiap individu dalam masyarakat mampu menempatkan porsi dan tanggung jawabnya masing – masing terhadap tugas yang diemban.<sup>104</sup>

Lain halnya dengan Aristoteles, menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda – benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi lima bentuk yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

#### 1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

Contoh Keadilan Komutatif : Siswa memperoleh hak dan tugasnya sebagai pelajar sama seperti pelajar lain, tanpa membeda-bedakan kepintaran, baik buruknya maupun kaya atau miskin. Seorang koruptor

---

<sup>104</sup> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 2009, 47.

tetap dikenai sanksi tanpa melihat ia memiliki kedudukan tinggi dalam negara, baik itu Preseiden, Menteri atau DPR akan tetap dikenai hukuman yang setimpal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

## 2. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan.

Contoh Keadilan Konvensional : Warga negara yang baik taat dan tertib menjalankan peraturan lalu lintas. Taat membayar pajak. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Intinya seorang warga negara wajib mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.

## 3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

Contoh Keadilan Distributif : Pemberian nilai pada Mahasiswa sesuai prestasi yang telah dicapai/diraihnya selama satu semester.

Seorang karyawan kantor digaji setiap bulannya sesuai apa yang telah ia kerjakan di dalam perusahaan.

#### 4. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia. Intinya memberikan sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contoh Keadilan Kodrat Alam : Perbuatan yang baik atau buruk tentu akan mendapat balasan yang setimpal sesuai perbuatan itu sendiri. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadanya.

#### 5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

Contoh Keadilan Perbaikan : Misalnya seseorang memiliki status/keadaan terpidana, namun diberikan keluasan menjadi orang bebas karena terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam perlakuan hukum. Seseorang yang bersalah meminta maaf ke masyarakat karena telah mencemarkan nama baik seseorang tanpa adanya bukti otentik (tidak sesuai dengan fakta yang ada).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Ibid., 48.

**BAB III**  
**PROFIL PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK, ISI DAN**  
**URAIAN FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 SERTA PERSEPSI HAKIM**  
**PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Trenggalek**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek**

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama ketika itu berkuasa untuk memeriksa perkara-perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam dan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, memutus perkara keturunan, pembagian waris dan segala persengketaan yang terbit dari perkara itu, misalnya hukum wasiyat (testamen), wakaf serta menentukan nadzir<sup>106</sup>nya, hak memelihara anak (hadanah), penolakan anak yang dilahirkan didalam dan diluar perkawinan, qadar nafkah keluarga dan ongkos pemeliharaan anak apabila syah dan ibu anak itu bercerai, menetapkan penanggalan dan hari raya Islam, terutama permulaan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya.

Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen, sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur, sedangkan untuk lain tempat oleh G.G. (Stbl.

---

<sup>106</sup> Nadzir adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

1926 No.232). Sejak tahun 1937 pengangkatan dari anggota-anggota itu dilakukan oleh Presiden.

Anggaran belanjanya dari Pemerintah ketika itu tidak ada. Semua biaya Pengadilan ini dipikul oleh Ketua, yang uangnya didapat dari ongkos-ongkos perkara. Besarnya ongkos perkara tidak sama. Untuk perceraian, fasakh dan sebagainya adalah diantara 3 dan 5 rupiah. Dalam perkara menentkan keturunan dan pembagian waris, selain uang sidang sebagai ongkos dengan persentase dari harta peninggalan seseorang yang harta pusaknya diperkirakan. Kadang-kadang jumlahnya tidak sedikit dan memberatkan yang berkepentingan.

Merosotnya Pengadilan Agama dimana masyarakat dengan berangsur-angsur dapat digambarkan dengan nyata. Rupanya demikianlah kehendak pemerintah kolonial agar dengan mudah sekali dapat menuduh dan memburukkannya dengan akibat kemudian diadakan tindakan-tindakan yang menyebabkan beberapa kekuasaan dari pengadilan ini dikurangi.

Sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 1922 untuk meninjau kembali urusan Pengadilan Agama menyarankan dalam rapatnya untuk mengurangi beberapa hak dan kekuasaan dari Pengadilan Agama.

Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa – Madura yang terakhir diatur dengan Stbl.1937 No.116 pasal 2a (mulai berlaku tanggal 1 April 1937). Sedangkan perubahan-perubahan selanjutnya disertai dengan pembentukan Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi) diatur dalam Stbl.1937 No.610 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1938.

Anggaran belanja pemerintah untuk Pengadilan Agama baru tampak pada tahun 1937 yang setahunnya berjumlah f.14.400 untuk 80 Pengadilan Agama di Jawa – Madura, yakni rata-rata tiap Pengadilan Agama mendapat f.15,- sebulannya. Anggaran ini hanya dianggap sebagai sumbangan, atau lebih tegas lagi pengganti kerugian bagi Pengadilan Agama disebabkan penarikan hak untuk mengadili perkara waris dari umat Islam, yang mulai tanggal 1 April 1937 diserahkan kepada kekuasaan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, sebagian dari Pengadilan Agama tidak mau menerimanya karena khawatir syubhat, sebab dengan menerima sumbangan itu berarti seolah-olah mengikhhlaskan hukum faraid<sup>107</sup> umat Islam diganti dengan adat recht<sup>108</sup>.

Sungguhpun Pengadilan Agama adalah suatu tempat untuk mengadili perkara- perkara, yakni rechbank dan diakui sah oleh pemerintah, akan tetapi dijamin pemerintah Belanda hubungannya dengan Departemen van Justitie sama sekali tidak ada. Masing-masing mencari jalan sendiri dan berada dibawah pengawasan Bupati. Hubungan dengan Pengadilan Agama dilain tempat dilakukan dengan surat menyurat saja. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementeriaan Agama pada tiap kabupaten diangkat

---

<sup>107</sup> Faraid adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris dan siaoa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

<sup>108</sup> Adat recht adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hukum adat. Yang mana berarti sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

seorang Penghulu Kabupaten dan disamping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

Pengadilan Agama Trenggalek mempunyai catatan perubahan nama sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK. Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK. Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK. Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang DEPARTEMAN AGAMA RI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.



Perlu diperhatikan bahwa Untuk Pengadilan Agama ini tidak ada tambahan kata-kata kabupaten, cukup PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK, yang mulai berlaku sejak diresmikannya UU.No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

## **2. Hakim Narasumber di Pengadilan Agama Trenggalek**

Dari kelima hakim yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek, penulis mengambil tiga informan sebagai sample dari dalam penelitian ini, adapun tiga hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nama : Mohamad Thoha, S.Ag  
Pangkat/Gol : Hakim Madya Utama/ IV/c  
Alamat : Gandu, Mlarak, Ponorogo
- b. Nama : Drs. Da'im Khoiri, S.H, M.Hum  
Pangkat/Gol : Hakim Madya Utama/ IV/c  
Alamat : Perumahan Bandar Sari, Magetan
- c. Nama : Drs. Shobirin, M.H  
Pangkat/Gol : Hakim Madya Utama/ IV/c  
Alamat : Temboro, Magetan

## **B. Isi dan Uraian Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah**

Dalam fatwa No. 11 Tahun 2012 , MUI menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Namun ayah biologisnya juga bisa dihukum

dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya selain dengan ibu kandungnya masih menuai kontroversi. Setelah kalangan notaris membayangkan akan kerepotan membagi waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.<sup>109</sup> Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman

---

<sup>109</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, 10.

kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.<sup>110</sup>

Wasiat wajibah yang dimaksudkan disini adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.<sup>111</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah, termaktub dalam Bab III tentang kewarisan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>112</sup>

Wasiat yang hukumnya wajib ini, ketika tidak dibuat oleh si pewaris maka pengadilan agama dapat menerbitkan penetapan wasiat wajibah bagi mereka yang berhak yang dalam pasal tersebut diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.<sup>113</sup>

Ketika sebuah aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat saling bertentangan, maka tentu harus ada sebuah benang merah yang

---

<sup>110</sup> Ibid., 11.

<sup>111</sup> Ibid., 11.

<sup>112</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 65.

<sup>113</sup> Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Airlangga university press, 2003), 91.

menyelaraskan isi atau substansi dari keduanya. Sehingga aturan tersebut mempunyai sebuah kepastian dan tidak membuat rancu dalam penerapannya di masyarakat. Salah satu aturan yang terlihat ketimpangannya adalah mengenai konsep “Wasiat Wajibah” dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012. Dimana Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dari setiap persoalan yang menyangkut orang yang beragama Islam, sedangkan Fatwa hanya sebagai pertimbangan hukum. Sehingga ketika ada perbedaan aturan, maka harus ada kepastian hukum yang menyangkut persoalan tersebut.

#### **4. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 dan tentang Wasiat Wajibah**

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara dengan para Hakim terkait Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 dan tentang Wasiat Wajibah, alangkah baiknya jika peneliti menyajikan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan wasiat wajibah itu sendiri. Yang mana peneliti akan menyajikan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang pandangan mereka tentang pengertian wasiat wajibah. Adapun pemaparan para Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Pandangan pertama diungkapkan oleh Mohamad Thoha terhadap pengertian wasiat wajibah secara bahasa. Beliau mengatakan bahwa :

*“Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris hakiki, namun mempunyai hak mendapatkan warisan yang mana dengan jalan wasiat wajibah.”*<sup>114</sup>

Dan selanjutnya pandangan kedua yang di ungkapkan oleh Shobirin. Beliau berpendapat tentang pengertian wasiat wajibah adalah sebagai berikut :

*”Wasiat wajibah itu wasiat yang didapat oleh orang yang bukan ahli waris, namun dia bisa mendapatkan warisan dengan cara menempelkannya melalui wasiat wajibah ini, contoh saja seperti anak angkat yang mana itu bukan ahli waris namun bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah.”*<sup>115</sup>

Selanjutnya peneliti menyajikan hasil wawancara ketiga terhadap pendapat Da'im Khoiri tentang wasiat wajibah. Yang mana beliau mengatakan bahwa :

*“Wasiat wajibah merupakan wasiat yang berupa warisan yang diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris sejati. Sehingga seseorang tersebut menjadi mendapatkan warisan dari pewaris.”*<sup>116</sup>

Dari uraian di atas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap pengertian wasiat wajibah akan peneliti sandingkan dengan pengertian yang ada dalam beberapa teori pada bab sebelumnya. Sehingga analisis peneliti akan disajikan pada bab IV.

Pada pembahasan selanjutnya, peneliti akan menyajikan hasil wawancara peneliti terhadap persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No. 11 tahun 2012, adapun uraian dari hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Menurut Mohamad Thoha selaku hakim senior di Pengadilan Agama Trenggalek, beliau berpendapat tentang pandangannya terhadap wasiat wajibah yang ada pada Fatwa MUI No. 11 tahun 2012, adalah bahwa :

---

<sup>114</sup> Mohamad Thoha, Wawancara, Trenggalek, 20 April 2016.

<sup>115</sup> Shobirin, Wawancara, Trenggalek, 19 April 2016.

<sup>116</sup> Da'im Khoiri, Wawancara, Trenggalek, 21 April 2016.

“*Wasiat* wajibah dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 berbeda dengan arti wasiat wajibah pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sebab wasiat wajibah disini dalam fatwa MUI lebih luas pengertiannya yang mana tidak khusus anak angkat yaitu kepada keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Bahkan disitu pun dijelaskan bahwa anak hasil zina berhak mendapatkan wasiat wajibah *tersebut*.”<sup>117</sup>

Pendapat kedua ini peneliti gali dari informan kedua, yaitu Shobirin. Beliau menguraikan tentang pandangan beliau terhadap wasiat wajibah pada Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

“Pada Fatwa MUI No.11 tahun 2012 wasiat wajibah diberikan kepada anak hasil zina. Namun wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina tetap saja tidak bisa di nisbatkan kepada wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat. Meskipun wasiat wajibah itu diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kadar atau hak keperdataan dari pewaris yang mana bisa disebut juga bukan ahli waris sejati. Maka ditaruhlah wasiat wajibah *kepada orang tersebut*.”<sup>118</sup>

Persepsi terakhir, peneliti dapat dari Da'im Khoiri selaku informan ketiga. Beliau menguraikan tentang pandangannya terhadap wasiat wajibah pada Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 sebagai berikut :

“*Konteks pada wasiat* wajibah pada fatwa MUI No. 11 tahun 2012 adalah menanggapi putusan MK yang menyatakan bahwa anak hasil zina bisa dijadikan sebagai anak, namun nasabnya tidak bisa di hubungkan dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut tetap mendapat warisan yang berupa wasiat wajibah itu. Yang mana ini sebagai upaya melindungi hak *dari anak hasil zina yang lahirnya tidak dalam pernikahan yang sah*.”<sup>119</sup>

## **5. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah**

Pada point selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang persepsinya pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun hasil dari wawancara peneliti adalah sebagai berikut :

<sup>117</sup> Mohamad Thoha, Wawancara, Trenggalek, 20 April 2016.

<sup>118</sup> Shobirin, Wawancara, Trenggalek, 19 April 2016.

<sup>119</sup> Da'im Khoiri, Wawancara, Trenggalek, 21 April 2016.

Informan peneliti pertama yaitu Mohamad Thoha memberikan pandangannya terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut :

*“Wasiat wajibah dalam KHI diperkhususkan kepada anak angkat, yang mana anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari pewaris, oleh karena itu biar anak angkat tersebut mendapatkan hak warisannya, maka diganti dengan memberikan kepadanya yaitu wasiat wajibah.”*<sup>120</sup>

Persepsi kedua disampaikan oleh Shobirin selaku hakim junior di Pengadilan Agama Trenggalek terhadap pandangannya tentang pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam Pasal 209 KHI tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat, sedangkan pada Fatwa MUI No.11 tahun 2012 wasiat wajibah diberikan kepada anak hasil zina. Namun wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina tetap saja tidak bisa di nisbatkan dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat. Meskipun wasiat wajibah itu diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kadar atau hak keperdataan dari pewaris yang mana bisa disebut juga bukan ahli waris sejati. Maka ditaruhlah wasiat wajibah kepada orang tersebut.”*<sup>121</sup>

Dan informan terakhir pada penelitian ini adalah M. Daim Khoiri, beliau menjelaskan tentang persepsinya terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa :

*“Pada Pasal 209 KHI wasiat wajibah menjelaskan bahwasannya wasiat wajibah tersebut diperuntukkan kepada anak angkat, yang mana tidak mempunyai hak warisan, maka baginya di berikan haknya yang berupa wasiat wajibah yang kadar dan besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan.”*<sup>122</sup>

Dari ketiga persepsi di atas, peneliti akan menganalisa beberapa pendapat mereka pada bab ini dan menyandingkan dengan teori yang ada

---

<sup>120</sup> Mohamad Thoha, Wawancara, Trenggalek, 20 April 2016.

<sup>121</sup> Shobirin, Wawancara, Trenggalek, 19 April 2016.

<sup>122</sup> Da'im Khoiri, Wawancara, Trenggalek, 21 April 2016.

pada bab sebelumnya. Adapun uraian analisa tersebut akan peneliti sajikan pada bab IV.

## **6. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah serta Implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia**

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Trenggalek terkait persepsi mereka masing-masing terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, peneliti akan menyajikan hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

Pandangan pertama diungkapkan oleh Mohamad Thoha. Beliau menjelaskan bagaimana persepsinya terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, adapun uraian dari wawancara peneliti sebagai berikut, bahwa:

“Sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda kalau KHI untuk anak angkat sedangkan fatwa MUI untuk anak zina, tapi jika di analogikan keduanya sama yaitu suatu pemberian kepada orang lain yang sama-sama tidak mempunyai hak. Yang mana anak angkat di analogikan sejajar dengan anak hasil zina, karena anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari ayah angkatnya dan anak hasil zina pun tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dan implikasi dari Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia adalah harus dijadikan di gunakan sebagai landasan. Sebab keduanya sama-sama berlandaskan dalil al-*qur'an*. Oleh karenanya Pengadilan Agama harus menerapkan hal ini sebagai petunjuk. Namun sampai saat ini kasus tentang gugatan anak



hasil zina belum pernah saya ketahui. Akan tetapi jika itu terjadi maka putusan hakim haruslah dengan landasan hukum yang ada.<sup>123</sup>

Sedangkan menurut pandangan Shobirin, yang merupakan informan kedua peneliti terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, adalah sebagai berikut :

“Keduanya sama-sama relevan karena sama-sama bukan furudul muqadarah atau bukan ahli waris murni yang ditentukan dalam *al-qur'an* dan *al-hadist*, yang mana adanya jalur hukum yang menjadikan mereka mendapat warisan melalui wasiat wajibah. Implikasi pada pasal 209 KHI terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia yaitu dengan dijadiakannya bahan rujukan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Namun berbeda dengan Fatwa MUI yang mana Fatwa tersebut tidak mengikat sehingga boleh di pakai sebagai bahan rujukan atau pertimbangan hakim.”<sup>124</sup>

Wawancara terakhir peneliti lakukan kepada Da'im Khoiri, yang mana beliau menjelaskan persepinya terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pasal 209 KHI mengatur tentang wasiat wajibah yang di berikan kepada anak angkat, sedangkan dalam fatwa MUI wasiat wajibah diberikan kepada anak hasil zina, namun adanya relevansi antara keduanya yaitu sama-sama bukan ahli waris yang mana tidak berhak mendapatkan warisan, akan tetapi berhak mendapatkan wasiat wajibah sebagai jalur hukumnya. Dan pada dasarnya hakim sebagai corong undang-undang yang mana dalam menjalankan tugasnya hakim secara legal dasarnya adalah undang-undang. Sehingga implikasi dari Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia haruslah diterapkan. Adapun perkara yang berkenaan dengan isi dari fatwa MUI No. 11 tahun 2012 belum pernah saya putuskan, namun tetap saja jika hal tersebut terjadi, pertimbangan hukum


---

<sup>123</sup> Mohamad Thoha, Wawancara, Trenggalek, 20 April 2016.

<sup>124</sup> Shobirin, Wawancara, Trenggalek, 19 April 2016.

yang saya pakai adalah peraturan yang telah ada, yang mana dalam hal ini fatwa MUI No. 11 tahun 2010.<sup>125</sup>

Demikian hasil wawancara peneliti terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia. Adapun analisa yang peneliti lakukan terhadap persepsi mereka, akan peneliti sajikan dalam bab IV.



---

<sup>125</sup> Da'im Khoiri, Wawancara, Trenggalek, 21 April 2016.

**BAB IV**  
**ANALISA PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**  
**TERHADAP FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 DAN PASAL 209 KHI**  
**TENTANG WASIAT WAJIBAH**

**A. Analisa Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang Wasiat Wajibah**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Fakhur Rohman dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Waris* menerangkan bahwa pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtiyāriyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun berbeda dengan wasiat wajibah jika merujuk pada pendapat Suparman Usman, beliau menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>126</sup> Jika disandingkan dengan pendapat Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm dalam buku *Al-Muhalla bi Al-Asar*, beliau menjelaskan bahwa wasiat wajibah ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya.<sup>127</sup> Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah *walidaīn* dan *aqrabīn* yang tidak termasuk/ terkategori ahli waris.

Adapun yang dimaksud *aqrabīn*, menurut Ibn Hazm adalah mereka yang bertemu mayit dari jalur ayah yang mana darinya dapat diketahui bila dinasabkan. Begitu juga dari jalur ibu yaitu orang yang bertemu mayit dari

---

<sup>126</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163.

<sup>127</sup> Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Aṣar* Jilid VIII, 353.

jalur ibunya yang mana darinya bisa diketahui bila dinasabkan kepadanya, karena mereka semua menurut bahasa disebut kerabat dan selain mereka tidak diperbolehkan disebut kerabat dengan tanpa dasar.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti melakukan menganalisis terhadap hasil penelitian yang membahas Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang Wasiat Wajibah. Yang mana sebelum membahas hal tersebut secara jauh, peneliti menggali terlebih dahulu tentang persepsi mereka terhadap pengertian wasiat wajibah. Wawancara pertama peneliti kepada Mohamad Thoha selaku Hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang persepsinya terhadap pengertian wasiat wajibah menurut beliau adalah wasiat yang diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris hakiki, namun mempunyai hak mendapatkan warisan yang mana dengan jalan wasiat wajibah. Sedangkan informan kedua yaitu Shobirin, beliau menguraikan persepsinya terhadap pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang didapat oleh orang yang bukan ahli waris, namun dia bisa mendapatkan warisan dengan cara menempelkannya melalui wasiat wajibah ini, contoh saja seperti anak angkat yang mana itu bukan ahli waris namun bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah. Adapun infroman ketiga yaitu Da'im Khoiri memberikan persepsinya bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang berupa warisan yang diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris sejati. Sehingga seseorang tersebut menjadi mendapatkan warisan dari pewaris.

Dari ketiga uraian hasil wawancara peneliti terhadap persepsi para hakim Pengadilan Agama Trenggalek tentang pengertian wasiat wajibah, jika disandingkan dengan teori yang ada maka pengertian yang mereka uraikan

memang tidak jauh berbeda dengan pengertian wasiat wajibah dalam teori. Sehingga adanya persamaan titik tekan pada pengertian wasiat wajibah yaitu bahwa wasiat wajibah diberikan kepada seseorang yang sejatinya tidak mempunyai hak sebagai ahli waris. Namun, adanya beberapa alasan membuat seseorang tersebut mendapatkan warisan yang berupa wasiat wajibah.

Tidak hanya berkuat pada pengertian wasiat wajibah secara istilah saja, disini peneliti pun melakukan wawancara lebih dalam dan berfokus pada persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang wasiat wajibah. Yang mana dalam wawancara pertama yang dilakukan peneliti kepada Mohamad Thoha selaku Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, beliau mengatakan tentang persepsinya terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang wasiat wajibah, bahwa wasiat wajibah itu jika dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 lebih luas pengertiannya yang mana tidak khusus anak angkat yaitu kepada keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Bahkan disitu pun dijelaskan bahwa anak hasil zina berhak mendapatkan wasiat wajibah tersebut. Sedangkan informan kedua yaitu Shobirin, beliau menguraikan persepsinya terhadap Fatwa MUI No.11 tahun 2012 tentang wasiat wajibah adalah jika pada Fatwa MUI No.11 tahun 2012 wasiat wajibah diberikan kepada anak hasil zina. Namun wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina tetap saja tidak bisa di nisbatkan kepada wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat. Meskipun wasiat wajibah itu diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kadar atau hak keperdataan dari pewaris yang mana bisa disebut juga bukan ahli waris sejati. Maka ditaruhlah wasiat wajibah kepada orang tersebut. Infroman ketiga pada

penelitian ini adalah M. Daim Khoiri, beliau selaku hakim Pengadilan Agama Trenggalek pun memberikan persepsinya terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang Wasiat Wajibah bahwa konteks pada wasiat wajibah pada fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 adalah anak hasil zina bisa dijadikan sebagai anak, namun nasabnya tidak bisa di hubungkan dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut tetap mendapatkan warisan yang berupa wasiat wajibah itu. Yang mana ini sebagai upaya melindungi hak dari anak hasil zina yang lahirnya tidak dalam pernikahan yang sah.

Secara garis besar tidak ada perbedaan pendapat yang menonjol dari para Hakim Pengadilan Agama tentang makna wasiat wajibah pada fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Hanya saja dalam hal ini para hakim memandang bahwa wasiat wajibah pada fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang menjadi gagasan majelis ulama Indonesia tersebut lebih menekankan kepada aspek perlindungan terhadap anak. Dengan demikian meskipun anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya, namun dia berhak mendapatkan jaminan untuk melangsungkan hidupnya. Sehingga pemberian wasiat wajibah sebagai bentuk hadd disini dinilai sudah sesuai dengan nilai-nilai agama, diantaranya tetap menjaga aturan agama terkait dengan nasab. Bahwa nasab anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan tidak dapat digariskan kepada laki-laki yang menyebabkan dia lahir. Maka dari itu, anak hasil zina dikatakan bukan sebagai ahli waris sejati (yang berhak menerima harta warisan) namun dia bisa menjadi penerima harta warisan dalam kedudukannya sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan darah, karena anak zina dinilai bukan sebagai pewaris yang sah, sehingga bila anak zina tersebut diberikan

*waṣīah wājibah* hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut terhadap anak itu sendiri.

Keberadaan anak hasil zina selama ini memang belum terpelihara dan terlindungi secara pasti, sehingga dengan adanya terobosan hukum yang digagas oleh majlis ulama tersebut, setidaknya memberikan asumsi dasar, bahwa meskipun anak hasil zina tersebut bukanlah pewaris hakiki, namun anak hasil zina tersebut juga berhak untuk menerima perlakuan yang sama baik secara agama maupun secara negara.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para hakim tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu para hakim sendiri sebagai penegak keadilan merespon secara baik apa yang menjadi gagasan MUI tersebut. Meskipun adanya fatwa tersebut dinilai sebagai bentuk responsifikasi MUI terhadap Putusan MK yang dinilai belum tepat secara agama. Secara umum apa yang menjadi gagasan MUI maupun MK tersebut tujuan utamanya adalah sebagai bentuk melindungi anak yang tidak berdosa tersebut. Secara khusus putusan MK tersebut memang perlu diluruskan, karena putusan tersebut masih menimbulkan kontradiksi dan asumsi yang bisa membuat kerancuan dalam sebuah hukum, khususnya dalam hukum agama islam. Sehingga perlu dijelaskan dan diatur secara pasti tentang hak keperdataan tersebut. Mengapa demikian, ketika sebuah hukum negara harus melanggar norma hukum agama, pastinya akan memberikan sebuah ketidakpastian secara agama yang ujung-ujungnya akan menimbulkan hal-hal yang bisa saja melanggar syari'at.

Hakim sebagai pengganti ulil amri mempunyai tugas sangat penting dalam hal pemberian wasiat wajibah tersebut. Sehingga ketika ada fatwa tersebut, akan berpengaruh dalam putusan hakim berkaitan dengan kadar / jumlah harta wasiat wajibah yang berhak diterima oleh anak hasil zina. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti sangat setuju dengan persepsi salah satu hakim yang menyatakan, bahwa anak hasil zina itu kadar wasiat wajibahnya ditentukan oleh ulil amri (hakim) dengan selayaknya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan hak anak tersebut dijamin dengan legalitas dari kebijakan yang dilakukan oleh ulil amri. Maka, perlindungan hukum terhadap hak – hak anak khususnya anak hasil zina dapat terwujud dan

apak biologisnya benar – benar mau bertanggung jawab terhadap kepentingan anak zina.

Sehingga teori keadilan yang telah di gagas Plato, yang mana menjelaskan bahwa keadilan sangat dipengaruhi oleh cita – cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organism sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Sehingga disimpulkan bahwa konsep keadilan menurut Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi setiap individu dalam masyarakat. Dengan artian bahwa idealisme keadilan akan tercapai bila setiap individu dalam masyarakat mampu menempatkan porsi dan tanggung jawabnya masing – masing terhadap tugas yang diemban.<sup>128</sup> Yang mana sesuai dengan terobosan hukum yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut.

#### **B. Analisa Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam**

Seperti yang diketahui, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo UU. No. 3 Tahun 2006 Jo UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun dalam kenyatannya belum ada hukum materil yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang. Satu-satunya yang mengatur tentang wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini memuat tentang wasiat dalam Pasal 149-209 yang dijadikan sebagai hukum materil Peradilan Agama di Pengadilan Agama. Selain mengatur tentang wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodir konstruksi baru dalam khazanah hukum di Indonesia yaitu mengenai wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan gambaran secara umum tentang wasiat wajibah.

---

<sup>128</sup> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, 47.



Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah, termaktub dalam Bab III tentang kewarisan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat yang hukumnya wajib ini, ketika tidak dibuat oleh si pewaris maka pengadilan agama dapat menerbitkan penetapan wasiat wajibah bagi mereka yang berhak yang dalam pasal tersebut diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.

Ketentuan dalam pasal 209 KHI ini merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkatnya dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan kenyataan hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat yang demikianlah melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah, ia merupakan ketentuan hukum Islam khas Indonesia.

Berangkat dari hal beberapa teori tersebut peneliti merasa perlu mengkaji bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wasiat wajibah. Jika berangkat pada penjelasan Mohamad Thoha yang merupakan hakim

Pengadilan Agama Trenggalek sekaligus informan pertama peneliti, beliau menjelaskan bahwa wasiat wajibah dalam KHI diperkhususkan kepada anak angkat, yang mana anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari pewaris, oleh karena itu biar anak angkat tersebut mendapatkan hak warisannya, maka diganti dengan memberikan kepadanya yaitu wasiat wajibah.

Adapun menurut Shobirin yang juga hakim Pengadilan Agama Trenggalek sekaligus informan kedua peneliti, menjelaskan bahwa dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat, yang mana berbeda pengertian dengan wasiat wajibah pada Fatwa MUI No.11 tahun 2012 wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina. Namun wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina tetap saja tidak bisa dinisbatkan dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat. Meskipun wasiat wajibah itu diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kadar atau hak keperdataan dari pewaris yang mana bisa disebut juga bukan ahli waris sejati. Maka ditaruhlah wasiat wajibah kepada orang tersebut. Informan ketiga yaitu M. Daim Khoiri, beliau menjelaskan tentang persepsinya terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah bahwa pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat.

Jika peneliti analisa wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menurut tiga hakim di atas, bahwa wasiat wajibah sebenarnya di khusukan untuk anak angkat. Karena dalam hal ini anak angkat tidak bisa mendapatkan hak warisannya dari pewaris. Sehingga dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di atur bahwa anak angkat tersebut mendapatkan hak

warisannya yang berupa wasiat wajibah dari ayah angkat. Berbeda dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012, bahwa wasiat wajibah bersifat umum yang mana peruntukannya pun global. Bisa diberikan kepada keponakan ataupun keluarga terdekat yang tidak mempunyai hak mendapatkan warisan, sesuai dengan pendapat Abu Muhammad Aliy Ibn Hazm dalam bukunya yang berjudul “Al-Muhalla bi al-*Aṣar* Jilid VIII”. Sehingga anak hasil zina menjadi obyek dalam fatwa tersebut karena bukanlah termasuk sebagai ahli waris sejati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Rusyd dalam bukunya “*Bidayataul Mujtahid*” adalah bahwa di antara orang-orang yang bisa menerima wasiat:

Pertama, bukan termasuk ahli waris sebagaimana riwayat dari Abd. Umāmah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda dalam khutbah haji wada’:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيَوَارِثِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah membeberikan kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, maka tidak sah wasiat kepada ahli waris (HR. al-Tirmizi).

Kedua, Hidup, walaupun dengan perkiraan seperti janin dalam kandungan, dalam hal ini menurut Imam Malik jika janin lahir dengan selamat maka baginya harta wasiat jika tidak maka hilanglah bagian wasiatnya. Dalam hal ini Ulama Syafi’iyyah mensyaratkan keberadaan anak dalam kandungan ibunya paling sedikit enam bulan ketika wasiat diucapkan.

Ketiga, bisa memiliki harta yang diwasiatkan baik secara pribadi orang yang menerima seperti orang mukalaf atau dengan walinya apabila wasiat diberikan kepada orang gila atau anak-anak. Oleh karena itu hukumnya sah berwasiat kepada orang yang berakal, orang gila, orang dewasa

maupun anak-anak sampai janin yang ada di dalam perut si ibu bias menerima wasiat.

Menurut peneliti pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang di atur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan wujud bentuk keadilan terhadap anak angkat itu sendiri. Sebab jika dikembalikan pada teori keadilan yang diusung oleh Aristoteles bahwa adil itu berisikan unsure kesamaan. Yang mana adanya kesamaan hak warisan antara anak kandung dan anak angkat tersebut. sebab bagaimana pun pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkatnya adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga keadilan yang digagas Aristoteles tersebut bisa terwujud. Adapun Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan itu mempunyai banyak macam, namun jika kita kaitan macam keadilan yang Aristoteles paparkan, adanya wasiat wajibah kepada anak angkat ini merupakan wujud keadilan komulatif yang ada dalam macam teori keadilan menurut Aristoteles. Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. Contoh Keadilan Komutatif : Siswa memperoleh hak dan tugasnya sebagai pelajar sama seperti pelajar lain, tanpa membeda-bedakan kepintaran, baik buruknya maupun kaya atau miskin.<sup>129</sup> Teori keadilan ini jika dikaitkan dengan adanya wasiat wajibah kepada anak angkat menjadi sangat rasional, sebab jika Aristoteles menjelaskan bahwa adil itu adanya persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya, yang mana bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun. Sehingga adanya wasiat wajibah kepada anak angkat menjadi bentuk keadilan terhadapnya , karena tidak ada perbedaan terhadap hak warisan kepada anak kandung dan anak angkat, dan yang mana hak warisan anak angkat tersalurkan melalui wasiat wajibah tersebut.

### **C. Analisa Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi**

---

<sup>129</sup> Ibid.

## **Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah serta Implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia**

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya peradaban, tentu akan mempengaruhi aspek kehidupan dan sosial masyarakat, yang sudah pasti akan menimbulkan banyak masalah dan persoalan. Dimana dalam hal ini diperlukan sebuah terobosan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya sebuah keseimbangan dan juga kedinamisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan juga majunya sebuah peradaban sebuah negara, menjadi salah satu landasan adanya terobosan hukum diperlukan. Ketika sebuah hukum mengalami stagnasi dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan majunya peradaban, yang merupakan implikasi kebutuhan masyarakat, tentu sebuah aturan atau hukum tersebut tidak relevan lagi untuk di gunakan dan perlu untuk di kaji ulang. Sehingga demi menunjang kebutuhan masyarakat diperlukan sebuah terobosan hukum, baik dengan adanya undang-undang yang diperlukan oleh masyarakat, yurisprudensi seorang hakim, ataupun doktrin dari ahli hukum yang kesemuanya bisa di jadikan landasan untuk mengatur stabilitas dan juga kedinamisan kehidupan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 209 ayat (2) : “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sementara pada Fatwa MUI No. 10 tahun 2012 di sebutkan bahwa yang di maksud wasiat wajibah adalah “kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Melainkan dengan menjatuhkan ta'zir<sup>130</sup> atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi

---

<sup>130</sup> Dalam diktum pertama Fatwa MUI mengenai ketentuan umum pada angka 3 dinyatakan: *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui 'wasiat wajibah'.

Ketika sebuah aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat saling bertentangan, maka tentu harus ada sebuah benang merah yang menyelaraskan isi atau substansi dari keduanya. Sehingga aturan tersebut mempunyai sebuah kepastian dan tidak membuat rancu dalam penerapannya di masyarakat. Salah satu aturan yang terlihat ketimpangannya adalah mengenai konsep "Wasiat Wajibah" dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012. Dimana Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum dari setiap persoalan yang menyangkut orang yang beragama Islam, sedangkan Fatwa hanya sebagai pertimbangan hukum. Sehingga ketika ada perbedaan aturan, maka harus ada kepastian hukum yang menyangkut persoalan tersebut.

Sehingga jika peneliti berangkat dari hal tersebut diatas, peneliti akan menganalisis hasil penelitian terhadap Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia . jika menurut pandangan yang diberikan oleh informan pertama yaitu Mohamad Thoha, beliau menjelaskan persepsinya terhadap relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah serta implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, bahwa sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda, namun jika dalam Kompilasi Hukum Islam untuk anak angkat sedangkan fatwa MUI untuk anak zina, tapi jika di analogikan keduanya sama yaitu suatu pemberian kepada orang lain yang sama-sama tidak mempunyai hak. Yang mana anak angkat di analogikan sejajar dengan anak hasil zina, karena anak angkat tidak berhak mendapat warisan dari ayah angkatnya dan anak hasil zina pun tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dan implikasi dari Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia adalah harus dijadikan di gunakan sebagai landasan. Sebab keduanya sama-sama berlandaskan dalil

al-qur'an. Oleh karenanya Pengadilan Agama harus menerapkan hal ini sebagai petunjuk. Namun sampai saat ini kasus tentang gugatan anak hasil zina belum pernah saya ketahui. Akan tetapi jika itu terjadi maka putusan hakim haruslah dengan landasan hukum yang ada.

Sedangkan jika menurut pandangan Shobirin, relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah serta Implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia itu adalah keduanya sama-sama relevan karena sama-sama bukan furudul muqadarah atau bukan ahli waris murni yang ditentukan dalam Al-qur'an dan Al-hadist, yang mana adanya jalur hukum yang menjadikan mereka mendapat warisan melalui wasiat wajibah. Implikasi pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia yaitu dengan dijadikannya bahan rujukan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Namun berbeda dengan Fatwa MUI yang mana Fatwa tersebut tidak mengikat sehingga boleh di pakai sebagai bahan rujukan atau pertimbangan hakim.

Dan pandangan terakhir disampaikan oleh M. Daim Khoiri, selaku hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap Relevansi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah serta Implikasinya terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, beliau menjelaskan jika dalam pasal 209 KHI mengatur tentang wasiat wajibah yang di berikan kepada anak angkat, sedangkan dalam fatwa MUI wasiat wajibah diberikan kepada anak hasil zina, namun adanya relevansi antara keduanya yaitu sama-sama bukan ahli waris yang mana tidak berhak mendapatkan warisan, akan tetapi berhak mendapatkan wasiat wajibah sebagai jalur hukumnya. Dan pada dasarnya hakim sebagai corong undang-undang yang mana dalam menjalankan tugasnya hakim secara legal dasarnya adalah undang-undang. Sehingga implikasi dari Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia haruslah diterapkan. Adapun perkara yang berkenaan dengan isi dari fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 belum pernah saya putuskan, namun tetap saja jika hal tersebut terjadi, pertimbangan hukum yang saya pakai adalah

peraturan yang telah ada, yang mana dalam hal ini fatwa MUI No. 11 Tahun 2010.

Jika peneliti fahami tentang penjelasan yang sudah dipaparkan para informan terhadap implikasi dari Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, peneliti ambil kesimpulan bahwa keseluruhan informan menyepakati adanya relevansi antara maksud dari wasiat wajibah dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Yang mana anak angkat dianalogikan sejajar dengan kedudukan anak zina. Pertama karena anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah angkatnya dan anak hasil zina pun sama-sama tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dan yang kedua mereka tidak mendapatkan warisan tersebut karena bukan ahli waris sejati, namun keduanya menjadi mempunyai jalur hukum lainnya yang mana menjadikan mereka mendapat wasiat wajibah sebagai pengganti dari warisan.

Adapun pembahasan selanjutnya adalah mengenai kadar dan besarnya harta yang diterima dalam wasiat wajibah yang diberikan pada anak hasil zina. Yang mana ketentuan dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tidak menjelaskan secara rinci kadar harta yang diterima dan besarnya wasiat wajibah yang diberikan pada anak hasil zina. Sehingga peneliti perlu mengadakan penelitian terkait persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hal tersebut. Jika menurut pandangan Shobirin selaku informan dan hakim Pengadilan Agama Trenggalek, beliau menjelaskan persepsinya terhadap kadar dan besarnya wasiat wajibah yang diberikan pada anak hasil zina adalah wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sesuai dengan ketentuan dalam KHI ukurannya tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Sedangkan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina ukurannya selayaknya tergantung kebijakan ulil amri, yang mana dalam hal ini hakimlah yang karena jabatannya dapat menentukan ukuran kadar tersebut.

Namun jika menurut pandangan Mohamad Thoha terhadap kadar dan besarnya wasiat wajibah yang diberikan pada anak hasil zina itu tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Namun realitasnya jika disandingkan dengan ahli



waris seperti anak kandungnya maka, bagian dari anak angkat melebihi dari anak kandung. Sehingga timbullah problem dalam hal ini, menurut pendapat saya dari beberapa referensi kadar dan besarnya wasiat wajibah tersebut sesuai dengan kesepakatan ahli waris dan tidak melebihi bagian dari ahli waris sejati. Dan adapun kadar dan besarnya wasiat wajibah dalam fatwa MUI itu sesuai dengan kebijakan ulil amri, yang mana pada hal ini pemerintah mengaturnya dalam KHI, sehingga tetap kadar dan besarnya tersebut sesuai dengan yang ada di dalam KHI, yang mana boleh sepertiga atau lebih jika disepakati oleh ahli waris.

Adapun menurut pandangan M. Da'im Khoiri terhadap kadar dan besarnya wasiat wajibah yang diberikan pada anak hasil zina adalah sesuai dengan kebijakan ulil amri atau pemerintah yang mana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah kadar dan besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. dan boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, namun syaratnya wasiat wajibah tersebut kadar dan besarnya di sepakati oleh ahli waris. Ini berarti fatwa MUI tetap merujuk apa yang sudah ada di dalam aturan.

Jika peneliti sandingkan pendapat ketiganya diatas dengan teori yang ada. Maka kembali lagi bahwa ulama sendiri pun berbeda pendapat dalam menentukan batas ukuran harta wasiat. Diriwayatkan oleh sahabat Ali r.a. beliau berkata bahwa enam ratus dirham atau tujuh ratus dirham itu tidak ada wasiat untuknya. Begitu juga menurut Ibn Abbas tidak ada wasiat di dalam harta delapan ratus dirham. Siti Aisyah r.a. berkata bahwa seorang perempuan yang mempunyai empat anak dan ia hanya mempunyai tiga ribu dirham maka tidak ada baginya wasiat.

Menurut jumbuh ulama diperbolehkan wasiat sepertiga dari harta dan tidak boleh selebihnya dan yang lebih diutamakan adalah wasiat dibawah sepertiga dari harta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari Sa'ad bin Abi Waqāsh:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَمْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: التُّلْتُ، قَالَ: «فَالْتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعُهُمْ عَالَةً»

يَتَكْفُرُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْقَمْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرَفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ (رواه البخاري)

Artinya:

Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: “semoga Allah mengasihimu wahai Umar Ibn Afra”. Aku bertanya: “wahai Rasulullah saw. Aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku.” Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. “jangan”, jawab beliau. Aku bertanya “sepertiga”? kata beliau: “sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu” dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan. (HR. Imam Bukhari).

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud sepertiga harta adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan si pewasiat, sedang menurut Imam Malik, sepertiga adalah dari harta yang diketahui bukan dari harta yang samar-samar atau dari harta yang tidak jelas.

Wasiat lebih dari sepertiga harta adalah tidak diperbolehkan baik ada ahli waris maupun tidak, jika Si pewasiat berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya maka itu tergantung izin ahli warisnya. Menurut Syamsuddin dalam kitab Mughni al-Muhtaj bahwa tidak seharusnya seseorang mewasiatkan lebih dari 1/3 dari hartanya walaupun itu hukumnya wajib atau sunnah. Sedangkan untuk wasiat mubah tidak dibenarkan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari harta walaupun itu diberikan kepada ahli waris yang terhijab hirman<sup>131</sup> atau tidak.

Pendapat lain mengatakan bahwa batas maksimal wasiat adalah kurang dari 1/3. Ini dipahami dari pernyataan Rasulullah, bahwa 1/3 itu besar dan banyak. Demikian pendapat ulama salaf. Qatadah mengatakan bahwa Abu bakar berwasiat dengan 1/5 hartanya, Umar dengan 1/4 hartanya. Ibn Rusyd memandang wasiat dengan 1/5 harta adalah lebih baik.

<sup>131</sup> Terhijab hirman maksudnya adalah hak-hak waris seseorang yang mahjub (terhalang) sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghijab (menghalangi).

Sehingga jika peneliti tarik kesimpulan terhadap persepsi ketiga informan, mereka pun lebih cenderung bahwa kadar dalam memberikan wasiat wajibah tersebut memang tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Namun jika ternyata besarnya melebihi dari 1/3 harta peninggalan, semuanya itu harus tetap pada persetujuan dan musyawarah para ahli waris sejati.

Dari semua persepsi yang hakim Pengadilan Agama Trenggalek ungkapkan tentang pandangan mereka tentang implikasi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, sebenarnya bermuara pada satu titik yaitu adanya konsep keadilan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia. Dengan artian bahwa jika anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah angkat saja mendapatkan wasiat wajibah, maka anak hasil zina yang sudah sangat jelas memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya pun harus mendapatkan hal yang serupa. Sehingga adanya wasiat wajibah yang diberikan kepada anak hasil zina sesuai dengan aturan yang ada pada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menurut peneliti sudahlah sangat tepat. Jika kita menjinggung pada konsep keadilan yang peneliti sajikan pada Bab II, yang mana menjelaskan Plato menjelaskan bahwa idealisme keadilan akan tercapai bila setiap individu dalam masyarakat mampu menempatkan porsi dan tanggung jawabnya masing – masing terhadap tugas yang diemban.<sup>132</sup> Dalam hal ini MUI merupakan lembaga yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap kedudukan anak hasil zina di masyarakat, sehingga tidak timbul bentuk diskriminasi terhadap anak hasil zina tersebut.

Dan adapun konsep keadilan dalam pandangan Aristoteles yaitu salah satunya adalah konsep keadilan merupakan hal untuk menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan – serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik yang hilang.<sup>133</sup> Pendapat Aristoteles ini yang mengatakan bahwa fungsi keadilan sebagai bentuk pengembalian


---

<sup>132</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 47.

<sup>133</sup> *Ibid.*, 48.

mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas milik yang hilang, yang mana peneliti kaitkan dengan hak milik yang seharusnya anak hasil zina miliki sama halnya dengan yang dimiliki oleh anak angkat dalam hal wasiat wajibah.

Sehingga yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam mempersepsikan wasiat wajibah dalam Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI, senada dengan teori yang peneliti sajikan pada Bab II.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, maka dapat peneliti simpulkan :

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap pengertian wasiat wajibah pada fatwa MUI No. 11 tahun 2012, bahwa wasiat wajibah tersebut menjadi gagasan Majelis Ulama Indonesia tersebut lebih menekankan kepada aspek perlindungan terhadap anak. Dengan demikian meskipun anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya, namun dia berhak mendapatkan jaminan untuk melangsungkan hidupnya. Sehingga terobosan hukum yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan wujud realisasi terhadap teori keadilan yang telah di gagas Plato, yang menjelaskan bahwa keadilan sangat dipengaruhi dengan peran dan fungsi terhadap tugas yang diemban.
2. Wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menurut hakim Pengadilan Agama Trenggalek, menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah yang diperuntukan kepada anak angkat. Sebagai wujud hak waris anak angkat dari ayah angkatnya. Jika dikaitkan dengan teori keadilan Aristoteles, adanya wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan wujud keadilan terhadapnya. Sebab adil menurut Aristoteles, adanya persamaan yang diterima oleh setiap orang, yang mana bersikap sama kepada semua orang tanpa melihat dari segi manapun. Sehingga tidak ada perbedaan terhadap

hak warisan kepada anak kandung dan anak angkat, dan yang mana hak warisan anak angkat tersalurkan melalui wasiat wajibah tersebut.

3. Relevansi antara maksud dari wasiat wajibah dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menurut para hakim Pengadilan Agama Trenggalek adalah anak angkat dianalogikan sejajar dengan kedudukan anak zina. Dan terhadap kadar dan besarnya Wasiat Wajibah yang diberikan pada anak hasil zina pun tidak berbeda dengan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga persepsi yang hakim Pengadilan Agama Trenggalek ungkapkan diatas bermuara pada satu titik yaitu adanya konsep keadilan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia. Jika anak angkat mendapatkan perlindungan hukum, maka anak hasil zina yang sudah barang tentu mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang serupa.

## **B. Saran**

1. Dalam suatu penetapan yang akan dibuat oleh pemerintah, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun pejabat pemerintah yang berwenang pada umumnya, hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya. Agar tidak ada dualisme pemahaman bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum.
2. Dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih kurang sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar memperoleh hasil yang lebih baik nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Surabaya: Airlangga university press, 2003.
- Alfiati, Enis. Studi Komparatif Jumhur Ulama dan *Syi'ah* Imamiyyah tentang kewarisan anak diluar nikah. Skripsi: STAIN PO, 2006.
- Ali Moh. Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1997.
- Aliy Ibn Hazm Abu Muhammad, al-Muhalla bi al-*Asar* Jilid VIII. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003.
- al-Jazairy, Abdur, Rahman. Fiqh Ala Madza Hibi al-*Arba'ah Jilid III*. Libanon Bairut, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1990.
- Anas, Malik bin. *Muwaṭṭo' al-Imam Mālik*. Bairut : Dār Ihyā' at-Turās, 1985.
- Anshori, Abdul, Ghofur. Filsafat Hukum, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.
- Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Hukum di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2008.
- Burhanudin, Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Eriyanto, Teknik Sampling, Analisis Opini Publik, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fairus, Najma. "*Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina danperlakuannya*, Skripsi fakultas syari'ah, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433H Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.
- Harahap ,M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama No. 7 tahun 1989 (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartini dan Harahap Yulkarnain, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Warisan Pada Pengadilan Agama di

Daerah Istimewa Istinbath (Jurnal Hukum dan Ekonomi) No. 1 Vol.I Juli-Desember 2003.

Huda, Fathul. "Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 tahun 2012)", Skripsi fakultas syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Idris as-Syafi' iMuhammad bin. Al-Umm Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.

Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif). Jakarta : GP. Press, 2009.

Jurnal Nasional, 2012 tentang perlindungan anak hasil zina tidak punya hubungan nasab.

Khallaf, Abdul, Wahab. Usul Fiqh. Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, Mesir.

Malik, Imam bin al-Ashbahi Anas. *Mudāwanah Juz IV*, Bairut, ad-Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1994.

Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Moleong, LexyJ. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda karya, 1999.

Rangkuti, Ramlan, Yusuf. Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia). Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

Rasyid, Raihan. Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, didalam: kompilasi hukum Islam, penyunting Cik Hasan Bisri, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997.

Rusyd, Ibn, Bidayah al-Mujtahid wi Nihayat al-Muqtas}id Jilid II, Surabaya: Toko Kitab alHidayah.

Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah Juz III. Bairut Libanon, Dar al-Fikr, 2006.

Siahaan, Ronal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.

Singaribun, Masri dan Effendi, Sofyan. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1987.

Sudjan, Nana dan Kusuma, Ahwal. Proposal Penelitian Di perguruan Tinggi , 89.



Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sutopo, Ariesto, Hadi dan Arief, Adrianus, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.

Syamsuddin, Muhammad. Mughni al-MuhtajJilid III. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.

Tim Redaksi Aulia Nuansa. Kompilasi Hukum Islam. Bandung : CV. Nuansa Aulia. 2009.

Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf. Fiqih Mawarits Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Usman, Suparman. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Jakarta : Gaya Media Pratama,2002.

Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta : Gema Insani press, 2003.

Wahyudi, Abdullah, Tri. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

